



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan asli daerah yang berasal dari pelayanan pasar, tarif retribusi pelayanan pasar sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 98A Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Retribusi Pelayanan Pasar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5328);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

11. Peraturan Bupati Sampang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 67)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Bupati adalah Bupati Sampang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
4. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
5. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
6. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
7. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

8. Fasilitas pasar adalah fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk berdagang.
9. Pelataran adalah suatu tempat yang disediakan atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang sifatnya terbuka seperti halaman, jalan, gang, dan lain-lain didalam lingkungan Pasar atau pada tempat tertentu di luar kawasan pasar yang digunakan untuk memasarkan barang dagangan.
10. Kios adalah bangunan semi permanen di pasar yang beratap yang dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai langit-langit yang digunakan untuk usaha berjualan.
11. Los adalah bangunan panjang tetap dalam lingkungan pasar yang berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding yang digunakan untuk usaha berjualan.
12. Los Tertutup adalah Bangunan los yang ditutup atas kemauan sendiri dengan persetujuan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sampang.
13. Pasar Kelas Kota adalah Pasar yang mempunyai pendapatan rata-rata perbulan minimal Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
14. Pasar Kelas I adalah Pasar yang mempunyai pendapatan rata-rata perbulan minimal Rp.3.750.000,00 (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
15. Pasar Kelas II adalah Pasar yang mempunyai pendapatan rata-rata perbulan antara Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)- Rp.3.750.000,00 (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
16. Pasar Kelas III adalah Pasar yang mempunyai pendapatan rata-rata perbulan dibawah Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

BAB II

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Pasal 2

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 6 Mei 2020

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang

Pada Tanggal : 6 Mei 2020

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd.

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos. MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660711 198809 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2020 NOMOR : 19

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN
2020 TENTANG TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR

A. Retribusi Pasaran/Harian Pengguna Fasilitas Pasar

1. Kios

Uraian	Ukuran	Tarif
Pasar Kelas Kota	8x pasaran	
	2 m ² – 6 m ²	Rp. 5.000 / Hari Pasaran
	7 m ² – 9 m ²	Rp. 8.000 / Hari Pasaran
	9 m ² – 12 m ²	Rp. 10.000 / Hari Pasaran
Pasar Kelas I	8x pasaran	
	2 m ² – 5 m ²	Rp. 4.000 / Hari Pasaran
	6 m ² – 9 m ²	Rp. 6.000 / Hari Pasaran
	10 m ² – 12 m ²	Rp. 8.000 / Hari Pasaran
	13 m ² – 16 m ²	Rp. 10.000 / Hari Pasaran
	17 m ² – 20 m ²	Rp. 13.000 / Hari Pasaran
	21 m ² – 25 m ²	Rp. 16.000 / Hari Pasaran
	26 m ² – 30 m ²	Rp. 19.000 / Hari Pasaran
	31 m ² – 35 m ²	Rp. 22.000 / Hari Pasaran
	36 m ² – 40 m ²	Rp. 25.000 / Hari Pasaran
	41 m ² – 45 m ²	Rp. 28.000 / Hari Pasaran
46 m ² – 50 m ²	Rp. 30.000 / Hari Pasaran	
Pasar Kelas II	8x pasaran	
	2 m ² – 6 m ²	Rp. 3.000 / Hari Pasaran
	7 m ² – 10 m ²	Rp. 5.000 / Hari Pasaran
	11 m ² – 15 m ²	Rp. 8.000 / Hari Pasaran
	16 m ² – 20 m ²	Rp. 10.000 / Hari Pasaran
	21 m ² – 25 m ²	Rp. 13.000 / Hari Pasaran
	26 m ² – 30 m ²	Rp. 15.000 / Hari Pasaran
	31 m ² – 35 m ²	Rp. 18.000 / Hari Pasaran
	36 m ² – 40 m ²	Rp. 20.000 / Hari Pasaran
	41 m ² – 45 m ²	Rp. 23.000 / Hari Pasaran
	46 m ² – 50 m ²	Rp. 25.000 / Hari Pasaran
	12x pasaran (Pasar Kedungdung dan Pasar Jelgung)	
	2 m ² – 6 m ²	Rp. 2.000 / Hari Pasaran
	7 m ² – 10 m ²	Rp. 4.000 / Hari Pasaran
	11 m ² – 15 m ²	Rp. 5.000 / Hari Pasaran
16 m ² – 20 m ²	Rp. 7.000 / Hari Pasaran	
21 m ² – 25 m ²	Rp. 9.000 / Hari Pasaran	

	26 m ² – 30 m ²	Rp. 10.000 / Hari Pasaran
	31 m ² – 35 m ²	Rp. 12.000 / Hari Pasaran
	36 m ² – 40 m ²	Rp. 14.000 / Hari Pasaran
	41 m ² – 45 m ²	Rp. 15.000 / Hari Pasaran
	46 m ² – 50 m ²	Rp. 17.000 / Hari Pasaran
Pasar Kelas III	8x pasaran	
	2 m ² – 6 m ²	Rp. 2.000 / Hari Pasaran
	7 m ² – 9 m ²	Rp. 5.000 / Hari Pasaran
	10 m ² – 12 m ²	Rp. 6.000 / Hari Pasaran

2. Los Tertutup

Uraian	Ukuran	Tarif
Pasar Kelas Kota	2 m ² – 6 m ²	Rp. 3.000 / Hari Pasaran
	7 m ² – 9 m ²	Rp. 5.000 / Hari Pasaran
	10 m ² – 12 m ²	Rp. 7.000 / Hari Pasaran
Pasar Kelas I	2 m ² – 6 m ²	Rp. 3.000 / Hari Pasaran
	7 m ² – 10 m ²	Rp. 6.000 / Hari Pasaran
	11 m ² – 15 m ²	Rp. 8.000 / Hari Pasaran
	16 m ² – 20 m ²	Rp. 11.000 / Hari Pasaran
	21 m ² – 25 m ²	Rp. 14.000 / Hari Pasaran
	26 m ² – 30 m ²	Rp. 17.000 / Hari Pasaran
	31 m ² – 35 m ²	Rp. 20.000 / Hari Pasaran
	36 m ² – 40 m ²	Rp. 23.000 / Hari Pasaran
	41 m ² – 45 m ²	Rp. 25.000 / Hari Pasaran
	46 m ² – 50 m ²	Rp. 28.000 / Hari Pasaran
	Pasar Kelas II	8x Pasaran
2 m ² – 6 m ²		Rp. 3.000 / Hari Pasaran
7 m ² – 10 m ²		Rp. 4.000 / Hari Pasaran
11 m ² – 15 m ²		Rp. 7.000 / Hari Pasaran
16 m ² – 20 m ²		Rp. 9.000 / Hari Pasaran
21 m ² – 25 m ²		Rp. 11.000 / Hari Pasaran
26 m ² – 30 m ²		Rp. 13.000 / Hari Pasaran
31 m ² – 35 m ²		Rp. 15.000 / Hari Pasaran
36 m ² – 40 m ²		Rp. 18.000 / Hari Pasaran
41 m ² – 45 m ²		Rp. 20.000 / Hari Pasaran
46 m ² – 50 m ²		Rp. 22.000 / Hari Pasaran
12x Pasaran (Pasar Kedungdung dan Pasar Jelgung)		
2 m ² – 6 m ²		Rp. 2.000 / Hari Pasaran
7 m ² – 10 m ²		Rp. 3.000 / Hari Pasaran
11 m ² – 15 m ²		Rp. 4.000 / Hari Pasaran
16 m ² – 20 m ²		Rp. 6.000 / Hari Pasaran
21 m ² – 25 m ²		Rp. 7.000 / Hari Pasaran
26 m ² – 30 m ²		Rp. 9.000 / Hari Pasaran
31 m ² – 35 m ²		Rp. 10.000 / Hari Pasaran
36 m ² – 40 m ²		Rp. 12.000 / Hari Pasaran
41 m ² – 45 m ²		Rp. 13.000 / Hari Pasaran
46 m ² – 50 m ²	Rp. 15.000 / Hari Pasaran	

Pasar Kelas III	2 m ² – 6 m ²	Rp. 2.000 / Hari Pasaran
	7 m ² – 9 m ²	Rp. 4.000 / Hari Pasaran
	10 m ² – 12 m ²	Rp. 5.000 / Hari Pasaran

3. Los Terbuka

Kelas Pasar	Tarif
Pasar Kelas Kota	Rp. 2.000 / m ² / Hari
Pasar Kelas I	Rp. 1.500 / m ² / Hari
Pasar Kelas II	Rp. 1.000 / m ² / Hari
Pasar Kelas III	Rp. 1.000 / m ² / Hari

4. Pemakaian Pelataran Radius 0 - 300 m

Kelas Pasar	Tarif
Pasar Kelas Kota	Rp. 2.000 / Hari
Pasar Kelas I	Rp. 1.500 / Hari
Pasar Kelas II	Rp. 1.000 / Hari
Pasar Kelas III	Rp. 1.000 / Hari

5. Pemakaian Meja Konter (Buka Setiap Hari)

Kelas Pasar	Tarif
Pasar Kelas Kota	Rp.3.000 / Hari
Pasar Kelas I	Rp.2.000 / Hari
Pasar Kelas II	Rp.2.000 / Hari
Pasar Kelas III	Rp.1.000 / Hari

6. Pemakaian Tenda

Kelas Pasar	Tarif
Pasar Kelas Kota	Rp.3.000 / m ² / Hari

7. Pemakaian Lapangan Terbuka Siang Hari

Kelas Pasar	Tarif
Pasar Kelas Kota	Rp.3.000 / m ² / Hari
Pasar Kelas I	Rp.2.000 / m ² / Hari
Pasar Kelas II	Rp.2.000 / m ² / Hari
Pasar Kelas III	Rp.2.000 / m ² / Hari

8. Pemakaian Lapangan Terbuka Malam Hari

Kelas Pasar	Tarif
Pasar Kelas Kota	Rp.3.000 / m ² / Hari
Pasar Kelas I	Rp.2.000 / m ² / Hari
Pasar Kelas II	Rp.2.000 / m ² / Hari
Pasar Kelas III	Rp.1.000 / m ² / Hari

9. Pemakaian Toilet / Wc

Mandi	Rp.2.000 / Pengguna
Buang Air Besar	Rp.2.000 / Pengguna
Buang Air Kecil	Rp.1.000 / Pengguna

10. Bongkar Muat

Truck	Rp.4.000 / Kali
Pick Up	Rp.3.000 / Kali
Kendaraan Lainnya	Rp.2.000 / Kali

11. Penggunaan Untuk Keramaian Pertunjukan, Perkenalan di Area Pasar

Pasar Kelas Kota	Rp.200.000 / Kegiatan
------------------	-----------------------

12. Penggunaan Untuk Pasar Hewan

Sapi, kerbau, Kuda	Rp.12.000 / Ekor
Kambing, Domba	Rp. 4.000 / Ekor
Unggas (Burung, Ayam, Itik, Bebek dan Sejenisnya)	Rp. 1.000 / Ekor

B. Retribusi Penerbitan Surat Pengguna Fasilitas Pasar

B.1. Baru

B.1.1. Kios

Kelas Pasar	Tarif
Pasar kelas Kota	Rp.200.000 / m ² / 3 Tahun
Pasar Kelas I	Rp.200.000 / m ² / 3 Tahun
Pasar Kelas II	Rp.150.000 / m ² / 3 Tahun
Pasar Kelas III	Rp.100.000 / m ² / 3 Tahun

B.1.2. Los Tertutup

Kelas Pasar	Tarif
Pasar kelas Kota	Rp.150.000 / m ² / 3 Tahun
Pasar Kelas I	Rp.150.000 / m ² / 3 Tahun
Pasar Kelas II	Rp.100.000 / m ² / 3 Tahun
Pasar Kelas III	Rp. 50.000 / m ² / 3 Tahun

B.1.3. Los Terbuka

Kelas Pasar	Tarif
Pasar kelas Kota	Rp.100.000 / m ² / 3 Tahun
Pasar Kelas I	Rp.100.000 / m ² / 3 Tahun
Pasar Kelas II	Rp. 50.000 / m ² / 3 Tahun
Pasar Kelas III	Rp. 50.000 / m ² / 3 Tahun

B.2. Pendataan Ulang

B.2.1. Kios

Kelas Pasar	Tarif
Pasar kelas Kota	Rp.150.000 / m ² / 3 Tahun
Pasar Kelas I	Rp.150.000 / m ² / 3 Tahun
Pasar Kelas II	Rp.100.000 / m ² / 3 Tahun
Pasar Kelas III	Rp. 50.000 / m ² / 3 Tahun

B.2.2. Los Tertutup

Kelas Pasar	Tarif
Pasar kelas Kota	Rp.100.000 / m ² / 3 Tahun

Pasar Kelas I	Rp.100.000 / m ² / 3 Tahun
Pasar Kelas II	Rp. 50.000 / m ² / 3 Tahun
Pasar Kelas III	Rp. 50.000 / m ² / 3 Tahun

B.2.3. Los Terbuka

Kelas Pasar	Tarif
Pasar kelas Kota	Rp. 75.000 / m ² / 3 Tahun
Pasar Kelas I	Rp. 75.000 / m ² / 3 Tahun
Pasar Kelas II	Rp. 50.000 / m ² / 3 Tahun
Pasar Kelas III	Rp. 50.000 / m ² / 3 Tahun

B.3. Pemindah Tangananan

B.3.1. Kios

Kelas Pasar	Tarif
Pasar kelas Kota	Rp.300.000 / 1 x Pemindah tangananan
Pasar Kelas I	Rp.300.000 / 1 x Pemindah tangananan
Pasar Kelas II	Rp.200.000 / 1 x Pemindah tangananan
Pasar Kelas III	Rp.150.000 / 1 x Pemindah tangananan

B.3.2. Los Tertutup

Kelas Pasar	Tarif
Pasar Kelas Kota	Rp.250.000,00 / 1 x Pemindah tangananan
Pasar Kelas I	Rp.250.000,00 / 1 x Pemindah tangananan
Pasar Kelas II	Rp.200.000,00 / 1 x Pemindah tangananan
Pasar Kelas III	Rp.150.000,00 / 1 x Pemindah tangananan

B.3.3. Los Terbuka

Kelas Pasar	Tarif
Pasar kelas Kota	Rp.200.000 / 1 x Pemindah tangananan
Pasar Kelas I	Rp.200.000 / 1 x Pemindah tangananan
Pasar Kelas II	Rp.150.000 / 1 x Pemindah tangananan
Pasar Kelas III	Rp.100.000 / 1 x Pemindah tangananan

C. Parkir Khusus Pasar

Sepeda motor	Rp.2.000 / Kendaraan
Mobil	Rp.4.000 / Kendaraan

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

